



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.1 / Bid. TK. SD. 1/ X / 2009 / 5889

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU
Berdasarkan Permohonan dari : PT Tunas Anugerah Harapan Bangsa
Nomor / Tanggal : 002/YHB/IV/09, 10 Mei 2009

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

PT. TUNAS ANUGERAH HARAPAN BANGSA

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Samratulangi No. 30 Pekanbaru
Kecamatan : Senapelan
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Fery Bakti, SH no. 87, tgl. 16 Mei 2008

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BANGSA MUHAJIRIN

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Muhajirin Kelurahan Sidomulyo Barat
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Negeri Pembina II Kota Pekanbaru

- Dengan Ketentuan :
1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
 3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada yayasan lain
 4. Apabila Yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
 5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2009 / 2010
 6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
 7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
 8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
 9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya kekelokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan
 10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
 11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 9 Oktober 2009
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
H. YUSUF YAKUB, M.Pd
Pembantu Kepala Dinas NIP. 130399302